



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 297 /V.08/01/2020**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BAGI PEKERJA
YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/157/V.02/HK/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/206/VI/02/HK/2020 tanggal 7 April 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), perlu dilakukan upaya terhadap pekerja yang mengalami pemutusan kerja oleh perusahaan dengan kebijakan pemerintah daerah memberikan bantuan sosial pekerja di Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan besaran bantuan sosial bagi pekerja yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Memperhatikan

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/157/V.02/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020;
8. Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Penetapan besaran bantuan sosial bagi pekerja yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor : 1273/V-08/02/2020 tanggal 17 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : » KEPUTUSAN GUBENRUR TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BAGI PEKERJA YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Besaran dana bantuan sosial diberikan bagi pekerja penerima pengamanan jaringan sosial sektor ketenagakerjaan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan/orang selama 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada:
- a. pekerja yang dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan akibat pembatasan kegiatan usaha pasca pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); dan
 - b. adanya akibat kebijakan pemerintah daerah kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang batal diberangkatkan akibat pasca pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Tidak Terduga Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-6-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.